

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor antarnegara merupakan kegiatan membeli barang atau memesan barang dari luar negeri. Impor dilakukan sebagai alternatif kebijakan memenuhi kebutuhan dalam negeri atas suatu barang apabila produksi domestik akan barang tersebut tidak memadai.

Meski dikenal sebagai negara agraris dengan lahannya yang subur, Indonesia ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, khususnya komoditas bawang. Sampai dengan tahun 2017, Menurut Outlook Komoditi Bawang Merah (2012) negara pengekspor bawang merah ke Indonesia tertinggi pada tahun 2012 adalah Vietnam, Thailand, India, Filipina, dan Malaysia.

Bawang merah merupakan salah satu jenis sayuran yang digunakan sebagai bahan/bumbu penyedap makanan sehari-hari dan juga biasa dipakai sebagai obat tradisional atau bahan untuk industri makanan yang berkembang dengan pesat, sehingga kebutuhan akan bawang selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan masyarakat¹.

¹Mayun Dewi Karin, 2016, 'Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia' Jurnal EP Unud. Indonesia, Bali, Vol. 5, No. 1, Januari 2016, hlm. 23

Seiring dengan tingginya kebutuhan akan komoditas bawang, maka makin meningkat pula impor bawang dari Negara pengekspor sehingga membuka lebar potensi penyelundupan. Guna meminimalisir hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang tata cara lalu-lintas ekspor impor di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam perjalanannya, pelanggaran terhadap Undang-undang Kepabeanan terus terjadi dan telah dilakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan yang dilakukan dengan cara mengimpor barang-barang berupa bawang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang sah.

Hakim sebagai pemberi keputusan terhadap sebuah tindak pidana memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya: putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama (Yurisprudensi), efek yang timbul dari tindak pidana kepabeanan tersebut, manfaat terhadap penegakkan hukum dan sebagainya².

Dalam beberapa contoh kasus, hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan, meskipun tindak pidana yang

²Kamil, Iskandar, 2006, "*Kode Etik Profesi Hakim*" dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 63-64

dilakukan melanggar pasal yang sama yakni pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanyaitu “Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana di maksud dalam Pasal 7A ayat (2)”, dimana Pasal 7A ayat (2) juga disebutkan bahwa “Pengangkutan yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutan ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkutan, kecuali sarana pengangkutan darat”.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis memberikan data pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepabeanan khususnya dalam pelanggaran terhadap pasal102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tidak Pidana Kepabeanyang melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

No	Nomor Putusan	Nama Terpidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	159/Pid.B/2013 / PN-TB tanggal 30 Juli 2013	Hazmi Zuanda Dan Muliadi	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat	Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana Hazmi Zuanda dan Muliadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. Menghukum para terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.	.Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (Empat) bulan dan denda Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah).	Inkracht

			(2)	5000 (Lima Ribu Rupiah).		
2	52/Pid.Sus/2014/ PN Tbk tanggal 30 Juni 2014	Hatta Bin Daeng Pawawo	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana Hata Bin Daeng Pawawo berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 6 bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 4 (Empat) bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
3	202/Pi.Sus/2015 PN-Tjb tanggal 4 Agustus 2015	Samsuddin Alias Udin	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana Samsuddin Alias Udin berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 4 bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	Inkracht
4	123/Pid.B/2017 / PN Tjb tanggal 23 Mei 2017	Zulkarnain alias Zul Bullu Bin Alm. Amir	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan: Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	. Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana Zulkarnain alias Zul Bullu Bin Alm. Amir berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan. . Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
5	364/Pid.Sus/2017/PN Dum tanggal 8 Januari 2018	Zyafrizal Bin Syah'ari	Pasal 102 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan: Mengangkut	. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Zyafrizal Bin Syah'ari berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan.	inkracht

			Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)	50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DESKRIPSITENTANG SEBAB DAN MODUS PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN IMPOR BAWANG MERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan Impor Bawang Merah?
2. Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan Impor Bawang Merah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan Impor Bawang Merah.
- b) Untuk mengetahui Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepabeanaan Impor Bawang Merah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui Sebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah.
- b. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian Hukum Pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Bahwa Penulisan ini berjudul “Deskripsi Tentang Sebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Impor Bawang Merah”.

Penulis menilai penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan ditulis. Berdasarkan penelusuran literatur tentang judul skripsi ini diketahui bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dan ditemukan beberapa tulisan yang mirip antara lain:

1. Nama : Yance Y. Tunbonat
- Judul : Pelaksanaan Ekspor-Impor oleh Perusahaan Ekspedisi di Pelabuhan Tenanu Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Masalah : Pelaksanaan Ekspor-Impor oleh Perusahaan Ekspedisi Dari Pelabuhan Tenau Kupang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985

2. Nama : Anno D. Y. Lapidjahi
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Penyelundupan Barang Dari Kabupaten Belu Ke Wilayah Timor Leste Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Masalah : Mencari Tahu Dasar Pertimbangan Bea Dan Cukai Yang Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dari Tahun 2001-2003
3. Nama : Tomy Da Costa
- Judul : Deskripsi Pelaksanaan Ekspor-Import Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dan Cukai Di Tapal Batas RI-Timor Lorosae Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Masalah : Mengapa pelaksanaan ekspor-import belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995?
4. Nama : Yansen Olla
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Masalah : Mengapa putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan gula tidak maksimal dan berbeda?

5. Nama : Kornelis Koli Mau
- Judul :Penjatuhan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste
- Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan BBM?
6. Nama : Seana Bona Sanak
- Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Polres Kupang
- Masalah : Mengapa proses penyidikan terhadap kasus penyelundupan kayu dihentikan oleh penyidik tanpa SP3?